



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 26 Desember 2020

Halaman: 3

► PEMANTAUAN PROKES

Forpi Temukan Tempat Usaha Melanggar Jam Buka

JETIS—Sebagai upaya penegakan aturan sekaligus pencegahan penularan Covid-19 pada Natal dan Tahun Baru, DIY mengeluarkan Ingub No.7/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 pada saat libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Salah satu poin yang terkandung dalam Ingub yakni meminta kepala daerah untuk memperketat pembatasan sosial dengan membatasi jam operasional sejumlah tempat usaha.

Pusat pembelanjaan, warung makan, rumah makan, kafe, restoran, bioskop,

tempat hiburan, dan tempat wisata hanya boleh beroperasi mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 22.00 WIB mulai 24 Desember 2020 sampai dengan 8 Januari 2021. Namun dalam hasil pemantauan yang dilakukan Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Jogja, Baharuddin Kamba di sejumlah lokasi dari warung makan maupun kafe pada Kamis (24/12/2020) masih banyak ditemukan pelanggaran.

"Hingga pukul 23.00 WIB masih beroperasi. Seperti sebuah kafe di

kawasan Tugu Pal Putih Yogyakarta meski sudah pukul 23.00 WIB masih beroperasi," ujarnya pada Jumat (25/12).

Di sisi lain Kamba juga menemukan lokasi pelanggaran jam operasional juga tak sedikit para pengunjung yang tidak mengenakan masker dan tidak menerapkan jaga jarak. "Meskipun di kaca depan sudah ditempel sebuah tulisan Jaga Jarak. Sudah sekian kalinya tempat usaha ini melanggar aturan protokol kesehatan. Namun tempat ini masih saja beroperasi," ujarnya.

Kamba juga melakukan pemantauan di titik lainnya, tepatnya di Jalan AM Sangaji Kota Jogja. Salah satu warung makan juga didapati ramai pengunjung. Kamba menuturkan, jika Forpi Kota Jogja berharap Ingub DIY itu tidak hanya sekadar *woro-woro* tetapi betul-betul ditegakkan. "Alangkah baiknya agar lebih kuat, lebih efektif dan tidak ada keraguan dalam penegakan aturan bagi pelanggaran prokes, maka dibuat payung hukum berupa peraturan daerah [Perda]," ujar Kamba. (Catur Dwi Janati)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 11 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005